



PUTUSAN
Nomor 57-K/PM. II-09/AD/III/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edi Saputra.
Pangkat/NRP : Praka/31080071740688.
Jabatan : Ta Yanrad Ramil 1324/Langkaplancar.
Kesatuan : Kodim 0613/Ciamis Korem 062/TN.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 28 Juni 1988.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Raya Juanda No. 216, RT/RW. 11/003, Desa Singaraja, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor BP-01/A-01/I/2021 tanggal Bogor, 14 Januari 2021.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 062/Tarumanagara Nomor Kep/07/II/2021 tanggal 15 Februari 2021.
 2. Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/K/AD/II-08/II/2021 tanggal 25 Februari 2021.
 3. Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tapkim/57-K/PM.II-09/AD/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/57-K/PM.II-09/AD/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Hari Sidang.
 6. Penetapan Panitera Nomor Juktera/57-K/PM.II-09/AD/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 57-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.
 - b. Bahwa Surat jawaban terakhir dari Dandim 063/Ciamis Nomor B/237/IV/2021 tanggal 12 April 2021 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan sampai saat ini yang bersangkutan tidak kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/K/AD/II-08/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan diper sidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
- 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi dari bulan Oktober 2020 sampai Januari 2021 atas nama Praka Edi Saputra NRP 31080071740688.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku tetapi Terdakwa tidak hadir di persidangan sehingga Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan dan berdasarkan Surat jawaban terakhir dari Dandim 063/Ciamis Nomor B/237/IV/2021 tanggal 12 April 2021 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan sampai saat ini yang bersangkutan tidak kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa terhadap perkara desersi dalam rangka upaya penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 57-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai serta pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan lagi.

Menimbang : Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan bagi peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absentia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021 sesuai Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/2-4 Banjar atau setidaknya tidaknya di tahun 2020 sampai 2021 di Ma Kodim 0613/Ciamis, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Kodim 0613/Ciamis menjabat sebagai Tayanrad Ramil 1324/Langkaplancar dengan pangkat Praka NRP 31080071740688.
- b. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 Serma Safrudin (Saksi-1) mengetahui Terdakwa berada di staff 1 Kodim 0613/Ciamis untuk melaksanakan penandatanganan surat Latbangpri telah selesai melaksanakan putusan Pengadilan Militer Nomor 183-K/PM II-09/AD/XI/2019 tanggal 2 Desember 2019.
- c. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 saat pengecekan apel pagi, Sertu Heryana (Saksi-2) mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan tanpa ijin yang sah dari Danramil 1324/Langkaplancar maupun Dandim 0613/Ciamis sehingga sejak tanggal 23 Oktober 2020 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan sekarang.
- d. Bahwa Pihak Kesatuan berusaha melakukan pencarian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 57-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keberadaan Terdakwa dengan cara Danramil 1324/Langkaplancar Kapten Arh Sarwono memerintahkan Saksi-1 untuk menghubungi Terdakwa melalui telpon namun sudah tidak aktif selanjutnya pihak Kesatuan mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di dusun Karanganyar RT.14 RW.03 Desa Bojongkulon Kec. Susukan Kab. Cirebon namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian pihak Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan nomor B/939/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

- e. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, tidak diketahui keberadaannya karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- f. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" sesuai pasal 49 huruf 1 Jo Pasal 9 ayat (1) UUR! Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga karena adanya permasalahan rumah tangga Terdakwa yang tidak harmonis dengan istri Terdakwa bernama Sdri Sri Mulyati, S.pd dan perkaranya sudah diputus Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 163-K/PM.II-09/AD/XI/2019 tanggal 12 Desember 2019 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021 atau selama 75 (tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut sesuai Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/2-4 Banjar.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 57-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Safrudin
Pangkat/NRP : Serma/31940488520474
Jabatan : Ba Tuud Koramil 1324/Langkaplancar
Kesatuan : Kodim 0613/Ciamis
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 6 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lingkar Lemburbalong, RT. 02 RW 06,
Desa Petaruman, Kec. Petaruman, Kota
Banjar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 23 September 2020 dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 September 2020 Terdakwa pindah dari Kodim 0613/Ciamis ke Koramil 1324/Langkaplancar dalam masa pengawasan untuk UKP (usul kenaikan pangkat) TMT 1 Oktober 2020 dan masa pengawasan tersebut sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan 19 Oktober 2020.
3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 Terdakwa berada di staff 1 Kodim 0613/Ciamis untuk melaksanakan penandatanganan surat Latbangpri telah selesai melaksanakan putusan Pengadilan Militer Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019 tanggal 2 Desember 2019 dalam perkara melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.
4. Bahwa pada hari senin tanggal 21 Oktober 2020 Saksi mengetahui Terdakwa menghadap Staf 1 untuk menandatangani Lapbangpri di Kodim 0613/Cimahi.
5. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sampai dengan sekarang.
6. Bahwa Saksi mengetahui masalah keluarga Terdakwa sebelum meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena istri Terdakwa selalu memonopoli keuangan dan Terdakwa tidak dianggap laki-laki sebagai suami selanjutnya saat Terdakwa melaksanakan pendidikan Susta Kes terjadi keributan di rumah dengan istrinya dengan cara mengusir Terdakwa dari rumah dan membuang pakaian Terdakwa keluar rumah dan istri Terdakwa siap untuk bercerai dengan Terdakwa setelah itu Saksi memberitahu orangtua Terdakwa supaya Terdakwa tidak keluar dari Dinas TNI AD namun orang tua Terdakwa mendukung kalau Terdakwa dipecat dari TNI AD.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 57-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dalam masa pengajuan UKP dan keadaan daerah penugasan dalam keadaan damai.
8. Bahwa selama berdinis di Kesatuan Kodim 0613/Ciamis sehari-harinya Terdakwa selalu disiplin namun Terdakwa merasa tertekan berada dalam pengawasan Kesatuan yang melaksanakan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Heryana
Pangkat/NRP : Sertu/31020416741080
Jabatan : Babinsa Koramil 1324/Lancarlangkap
Kesatuan : Kodim 0613/Ciamis
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 10 Oktober 19980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Rancakole RT/RW 07/02 Desa Mulyasari, Kec. Petaruman, Kota Banjar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 23 September 2020 dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan tanpa ijin yang sah dari Danramil 1324/Langkaplancar maupun Dandim 0613/Ciamis kemudian sejak tanggal 23 Oktober 2020 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Pihak Kesatuan berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa dengan cara Danramil 1324/Langkaplancar Kapten Arh Sarwono memerintahkan Bati Tuud Serma Safrudin untuk menghubungi Terdakwa melalui telpon namun sudah tidak aktif selanjutnya pihak Kesatuan mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di dusun Karanganyar Rt. 14 Rw. 03 Desa Bojongkulon Kec. Susukan Kab. Cirebon namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian pihak Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan nomor : B/939/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Terdakwa yang tidak harmonis dengan istri Terdakwa bernama Sdri Sri Mulyati, S.pd dan melakukan pidana KDRT dan perkaranya sudah diputus Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 163-K/PM.II-09/AD/XI/2019 tanggal 12 Desember 2019

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 57-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan dan sedang dalam pengawasan Pihak Kesatuan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak diperiksa di Penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta Surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjasarannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi dari bulan Oktober 2020 sampai Januari 2021 atas nama Praka Edi Saputra NRP 31080071740688.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi dari bulan Oktober 2020 sampai Januari 2021 atas nama Praka Edi Saputra NRP 31080071740688 adalah surat yang dikeluarkan oleh Satuan Terdakwa yang menerangkan ketidak hadirannya Terdakwa tanpa keterangan, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Kodim 0613/Ciamis menjabat sebagai Tayanrad Ramil 1324/Langkaplancar dengan pangkat Praka NRP 31080071740688.
2. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 Terdakwa berada di staff 1 Kodim

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 57-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0613/Ciamis untuk melaksanakan penandatanganan surat Latbangpri telah selesai melaksanakan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019 tanggal 2 Desember 2019.

3. Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2020 saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan tanpa ijin yang sah dari Danramil 1324/Langkaplancar maupun Dandim 0613/Ciamis kemudian sejak tanggal 23 Oktober 2020 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan sekarang.
4. Bahwa benar Pihak Kesatuan berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa dengan cara Danramil 1324/Langkaplancar Kapten Arh Sarwono memerintahkan Bati Tuud Serma Safrudin untuk menghubungi Terdakwa melalui telpon namun sudah tidak aktif selanjutnya pihak Kesatuan mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di dusun Karanganyar Rt. 14 Rw. 03 Desa Bojongkulon Kec. Susukan Kab. Cirebon namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian pihak Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan nomor : B/939/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan atau atasa ayang berwenang lainnya, tidak diketahui keberadaannya karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" sesuai pasal 49 huruf 1 Jo Pasal 9 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang tidak harmonis dengan istri Terdakwa bernama Sdri Sri Mulyati, S.pd dan perkaranya sudah diputus Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 163-K/PM.II-09/AD/XI/2019 tanggal 12 Desember 2019 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan engan masa percobaan 4 (empat) bulan.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021 atau selama 75 (tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut sesuai Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/2-4 Banjar.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 57-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana diuraikan dalam putusan ini, demikian pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.

Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin 3) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal pada tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021 sesuai Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/2 Garut atau selama 75 (tujuh puluh lima) hari Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 7 Juli 2021 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara inabsensia pada tanggal 7 Juli 2021, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut adalah selama 256 (dua ratus lima puluh enam) hari.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 57-K/PM. II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Kodim 0613/Ciamis menjabat sebagai Tayanrad Ramil 1324/Langkaplancar dengan pangkat Praka NRP 31080071740688.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/Tarumanagara Nomor Kep/07/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang melimpahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
3. Bahwa benar setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada Undang-Undang dan hukum yang berlaku di

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 57-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "yang karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyi kan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020 Terdakwa berada di staff 1 Kodim 0613/Ciamis untuk melaksanakan penandatanganan surat Latbangpri telah selesai melaksanakan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 183-K/PM.II-09/AD/XI/2019 tanggal 2 Desember 2019.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 57-K/PM. II-09/AD/III/2021



2. Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2020 saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan tanpa ijin yang sah dari Danramil 1324/Langkaplancar maupun Dandim 0613/Ciamis kemudian sejak tanggal 23 Oktober 2020 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar Pihak Kesatuan berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa dengan cara Danramil 1324/Langkaplancar Kapten Arh Sarwono memerintahkan Bati Tuud Serma Safrudin untuk menghubungi Terdakwa melalui telpon namun sudah tidak aktif selanjutnya pihak Kesatuan mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di dusun Karanganyar RT. 14 RW. 03 Desa Bojongkulon Kec. Susukan Kab. Cirebon namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian pihak Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor B/939/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan atau atasa ayang berwenang lainnya, tidak diketahui keberadaannya karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" sesuai pasal 49 huruf 1 Jo Pasal 9 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang tidak harmonis dengan istri Terdakwa bernama Sdri Sri Mulyati, S.pd dan perkaranya sudah diputus Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 163-K/PM.II-09/AD/XI/2019 tanggal 12 Desember 2019 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan engan masa percobaan 4 (empat) bulan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021 atau selama 75 (tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut sesuai Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom III/2 Garut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 57-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman tidak ada pernyataan perang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

IV. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Surat jawaban dari Dandim 063/Ciamis Nomor B/237/IV/2021 tanggal 12 April 2021 perihal Jawaban dan yang bersangkutan Desersi sampai sekarang tidak pernah kembali belum diketahui keberadaannya sehingga tidak dapat menghadirkan ke persidangan yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2021.
2. Bahwa benar Terdakwa telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dibuka sidang hingga diputus perkaranya secara in absentia oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 7 Juli 2021 atau selama 256 (dua ratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah hadir
3. Bahwa benar waktu selama 256 (dua ratus lima puluh enam) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 57-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa melalui prosedur perijinan yang berlaku disatuan menunjukkan pada diri Terdakwa tidak mentaati tatanan yang berlaku dan tidak mengindahkan nilai-nilai kedisiplinan yang harus dipegang teguh dan ditaati serta dijunjung tinggi oleh setiap prajurit tanpa terkecuali.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa kurang memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga maupun sumpah Prajurit sehingga dengan sesuka hatinya pergi meninggalkan dinas tanpa melalui prosedur perijinan dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan hanya karena kehidupannya di Rumah Tangga Terdakwa yang tidak harmonis dengan istri Terdakwa bernama Sdri Sri Mulyati, S.pd serta perkaranya sudah diputus Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 163-K/PM.II-09/AD/XI/2019 tanggal 12 Desember 2019 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya TNI AD dan pada khususnya satuan Terdakwa dalam hal ini Kodim 0613/Ciamis, selain itu akibat perbuatan Terdakwa tugas dan tanggung-jawabnya terbengkelai serta dilaksanakan oleh Prajurit TNI AD yang lain yang nyata-nyata juga telah memiliki tugas dan tanggung jawab jabatannya sendiri.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa memiliki mental dan disiplin yang rendah serta tidak memiliki tanggung jawab sehingga pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 57-K/PM. II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD seharusnya dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab jabatannya dengan baik namun justru Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin selama kurang lebih 256 (dua ratus lima puluh enam) hari tanpa ada keterangan yang jelas bahkan sampai perkara Terdakwa diputus Terdakwa belum Kembali di Satuannya.
2. Bahwa melihat sikap dan mental Terdakwa yang demikian Majelis memandang pada diri Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI, yang seharusnya selalu dipegang teguh dan dijunjung tinggi ditaati oleh setiap Prajurit termasuk Terdakwa.
3. Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh Prajurit lain dan mempengaruhi pola pembinaan personel di satuannya maka Terdakwa harus diberikan sanksi yang tegas agar setimpal dengan perbuatannya dengan cara memisahkan dari Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan harus dipisahkan dengan prajurit lain dengan cara dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi dari bulan Oktober 2020 sampai Januari 2021 atas nama Praka Edi Saputra NRP 31080071740688.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 57-K/PM. II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Edi Saputra Praka NRP 31080071740688 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi dari bulan Oktober 2020 sampai Januari 2021 atas nama Praka Edi Saputra NRP 31080071740688.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 7 Juli 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Dendi Sutyoso, S. S., S.H., Mayor Chk NRP 21940113631072 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Saleh, S.H., Mayor Chk NRP 11010001540671 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kurnia, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Dendi Sutyoso, S. S., S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Saleh, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 57-K/PM. II-09/AD/III/2021